



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 20/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017

**T E N T A N G
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b bahwa proses Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadyah Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- 8 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 04/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 460/1228/PEM/2017
Nomor : 041/KU.04-SPj/6571/KPU.Kot/IX/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KESATU Mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 untuk masa tugas bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SUBAGYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 20/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-
Kot/IX/2017
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN DALAM
PENYELENGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2018.

NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PENYELENGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	KECAMATAN	MASA TUGAS
1.	DIKA RAMDHANI	Tarakan Timur	9 Bulan
2.	RUSLAN	Tarakan Timur	9 Bulan
3.	SUKRI ROBIN AGUS	Tarakan Timur	9 Bulan
4.	MUHAMMAD SAHBAN	Tarakan Timur	9 Bulan
5.	ANWAR S.Sos	Tarakan Timur	9 Bulan
6.	A. AKBAR	Tarakan Tengah	9 Bulan
7.	FRANSISKUS JEFRI	Tarakan Tengah	9 Bulan
8.	ZULFIKAR S	Tarakan Tengah	9 Bulan
9.	DENI ARI NURDIONO	Tarakan Tengah	9 Bulan
10.	ROMUDANI	Tarakan Tengah	9 Bulan
11.	ARBAIN	Tarakan Barat	9 Bulan
12.	ENDANG WIDYA PURNAMASARI	Tarakan Barat	9 Bulan
13.	SUWITO	Tarakan Barat	9 Bulan
14.	SUPARNA, S.Ag	Tarakan Barat	9 Bulan
15.	AMIRUDDIN	Tarakan Barat	9 Bulan
16.	MUHAMMAD ASKAR	Tarakan Utara	9 Bulan
17.	BURHANUDDIN	Tarakan Utara	9 Bulan
18.	VICTOR HENRY GONI	Tarakan Utara	9 Bulan
19.	GUSLANSYAH	Tarakan Utara	9 Bulan
20.	MAWARDI	Tarakan Utara	9 Bulan

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SUBAYO



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR: 21/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang :**
- a bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat. (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b bahwa proses Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 telah selesai dilaksanakan dan telah ditetapkan;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, tersebut di atas, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

- 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010.
- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 02/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 04/HK.03.01-Kpt/6571/KPU-Kot/IX/2017 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018.

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Tarakan dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan
Nomor : 460/1228/PEM/2017
Nomor : 041/KU.04-SPj/6571/KPU.Kot/IX/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2018**

KESATU Mengangkat anggota Panitia Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018 untuk masa tugas bulan November 2017 sampai dengan bulan Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2018

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,


TEGUH DWI SUBAGYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 21/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-
Kot/DX/2017
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2018.


NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TARAKAN TAHUN 2018

NO.	NAMA	KELURAHAN	MASA TUGAS
1.	MARDIANA	LINGKAS UJUNG	9 Bulan
2.	RUSTAN	LINGKAS UJUNG	9 Bulan
3.	M. DEDDY PRAHARA SETIAWAN	LINGKAS UJUNG	9 Bulan
4.	SRI RAHAYU NINGSIH	GUNUNG LINGKAS	9 Bulan
5.	RAHMAT	GUNUNG LINGKAS	9 Bulan
6.	IDA ASTUTI	GUNUNG LINGKAS	9 Bulan
7.	SRI MUDJIATI	KAMP. ENAM	9 Bulan
8.	YUDA AGUS SAPUTRA, S.Kom	KAMP. ENAM	9 Bulan
9.	VICKY RHIZOPHORANTO GUNAWAN S.Kom	KAMP. ENAM	9 Bulan
10.	SUTADI	KAMP. EMPAT	9 Bulan
11.	DARWAN BIN AMIRUDDIN	KAMP. EMPAT	9 Bulan
12.	SRI NURHASANAH	KAMP. EMPAT	9 Bulan
13.	SUPRIYANTO, S.E	MAMBURUNGAN	9 Bulan
14.	ABDUL HAMID, A.Md	MAMBURUNGAN	9 Bulan
15.	ILHAM S.Pd	MAMBURUNGAN	9 Bulan
16.	ARMAN, S.Sos.I	MAMBURUNGAN TIMUR	9 Bulan
17.	MUHAMMAD ASLIM, S.T	MAMBURUNGAN TIMUR	9 Bulan
18.	IKSAN	MAMBURUNGAN TIMUR	9 Bulan
19.	DARWIS NASIR	PANTAI AMAL	9 Bulan
20.	MUTMAINNAH	PANTAI AMAL	9 Bulan
21.	SAHABUDDIN. MS	PANTAI AMAL	9 Bulan
22.	SAIDUN	SELUMIT PANTAI	9 Bulan
23.	FITRIANI	SELUMIT PANTAI	9 Bulan
24.	MISRAN	SELUMIT PANTAI	9 Bulan
25.	MUHAMMAD SALEH	SELUMIT	9 Bulan
26.	AGUNG SUPERianto	SELUMIT	9 Bulan
27.	BASTIAN	SELUMIT	9 Bulan
28.	ZULKIFLI	SEBENGKOK	9 Bulan
29.	ISRAIL	SEBENGKOK	9 Bulan
30.	SUWANDI	SEBENGKOK	9 Bulan
31.	LINDA SRI ASTUTI	KAMP. SATU/SKIP	9 Bulan
32.	ALFONSUS SUBAN ARAB, S.E	KAMP. SATU/SKIP	9 Bulan
33.	AGUS KADARUSMAN	KAMP. SATU/SKIP	9 Bulan
34.	ISKANDAR SAHUPALA	PAMUSIAN	9 Bulan
35.	BAMBANG SURYADI	PAMUSIAN	9 Bulan
36.	ACHMAD KADRI DARWIS, A.Md	PAMUSIAN	9 Bulan

37	YULIANTI	KARANG REJO	9 Bulan
38	AGUS SALIM	KARANG REJO	9 Bulan
39	LUTHFI ABDILLAH	KARANG REJO	9 Bulan
40	SOEGIYONO	KARANG HARAPAN	9 Bulan
41	EKA DIANTI	KARANG HARAPAN	9 Bulan
42	KURNIA	KARANG HARAPAN	9 Bulan
43	JUANTORO	KARANG BALIK	9 Bulan
44	MARTHEN SUBEKTI DJAHA	KARANG BALIK	9 Bulan
45	RACHMAD AKBAR	KARANG BALIK	9 Bulan
46	KUSWANTA	KARANG ANYAR	9 Bulan
47	WELLY SUKMA CANDRA	KARANG ANYAR	9 Bulan
48	YASIS	KARANG ANYAR	9 Bulan
49	SUHARTO	KARANG ANYAR PANTAI	9 Bulan
50	SYAIFUL FIRDAUS	KARANG ANYAR PANTAI	9 Bulan
51	MA'RUF	KARANG ANYAR PANTAI	9 Bulan
52	SUMARSIH S.Pd	JUATA PERMAI	9 Bulan
53	SUPRAPTO	JUATA PERMAI	9 Bulan
54	AGUNG JATOR SLAMET JAYANTO	JUATA PERMAI	9 Bulan
55	RISMA FEBRIANTI	JUATA KRIKIL	9 Bulan
56	SAENAB HAJRAH, SKM	JUATA KRIKIL	9 Bulan
57	EKA IRAWATI	JUATA KRIKIL	9 Bulan
58	YASIN RUSTAMTO	JUATA LAUT	9 Bulan
59	MARKADI	JUATA LAUT	9 Bulan
60	ANDI GAZALI	JUATA LAUT	9 Bulan

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 11 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



TEGUH DWI SUBAYO